

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa X Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang

¹Sapta Otorita Elemtina Barus, ²Ferry Laurensius Sihaloho, ³Ferawati

Akuntansi Keuangan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

sapta.otorita@student.wbi.ac.id/saptaoebarus@gmail.com ferry.laurensius@wbi.ac.id

ferawati.zhang@wbi.ac.id

Abstract

This study focuses on the application of financial management accountability in the village of X, Namorambe District, Deli Serdang Regency. The purpose of the study is to determine whether the application of financial management accountability of X Village, Namorambe Subdistrict, Deli Serdang Regency, starts from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages in accordance with the provisions of Permendagri Number 113 of 2014. This research is conducted because the government budgeted sufficient amount of money that it is vulnerable to fraud as a result of a lack of transparency in reporting to the public, as well as the performance of the village executing team in accountable for accountability reports that are not yet in accordance with applicable regulations.

This research is expected to be beneficial for the government of X Village, Namorambe Subdistrict, Deli Serdang Regency in an effort to improve the accountability of financial management of village. Data is collected by direct observation in the field and by interviews with the Village Apparatus and village community representatives. This study shows that the financial management of village X at the planning and implementation stage is in accordance with Permendagri No. 113 in 2014 and its management has been carried out in a transparent, accountable and participatory manner. The administration and reporting stages of the financial management of the X Village has been carried out transparently and the final report is carried out in a hurry. The stage of accountability is also not going well because the apparatus of X Village is not thorough in making accountability reports which results in the public misinterpreting so that the financial management of X Village starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages require government and guidance.

Keywords : Accountability, Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Reporting

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan melalui desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan diluar urusan politik luar negeri dan pertahanan keamanan. Sedangkan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau kepala wilayah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Berbeda dengan desentralisasi, dekonsentrasi mengatur pelimpahan wewenang secara vertikal.

Proses desentralisasi yang berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kemudian oleh pemerintah kabupaten/kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa..

Sebelum adanya pembangunan, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa, karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan aparat pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah *financial* yang terdapat dalam APBDes. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap

pengelola keuangan atau aparat pemerintah dapat membuat laporan keuangan desa dan mempertanggungjawabkannya.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara dengan jumlah desa 380 dengan 22 kecamatan. Partisipasi nyata pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa, melalui Alokasi Dana Desayang diberikan kepada seluruh desa di wilayah kabupaten Deli Serdang. Dari tahun ke tahun Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten Deli Serdang selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2016 jumlah ADD Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 237.763.644.000;

Desa X merupakan salah satu desa di Kecamatan Namorambe yang mempunyai jumlah ADD yang cukup besar. Pada tiga tahun terakhir ADD di desa X meningkat secara signifikan, yaitu pada tahun 2014 dengan jumlah Rp.529.176.000; pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 780.421.520; dan pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan dari tahun 2015 menjadi Rp.901.165.000;

TABEL 1.1.
ALOKASI DANA DESA DI DESA X
KECAMATAN NAMORAMBE KABUPATEN
DELI SERDANG

No	Tahun	Jumlah
1	2014	Rp. 529.176.000;
2	2015	Rp. 780.421.520;
3	2016	Rp. 901.165.000;

Sumber : Data Desa X (diolah)

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa X Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa X sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan yang dapat diterapkan oleh Desa X tentang pengelolaan keuangan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi Pemerintah Desa X
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai masukan kepada desa X dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diterima oleh peneliti dikampus dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.5. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan mendalam maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan peninjauan terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Kuta Tengah.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik kerja aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan dalam masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki hak wewenang yang sesuai yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang hak desa, yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintah desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Kewenangan mengurus pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada pemerintah desa.
4. Kewenangan yang ditugaskan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman;
11. Partisipatif.

2.2. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN (Nurcholis,2011). Berdasarkan Peraturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa :

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa

dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.

3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Alokasi Dana Desa merupakan dana yang di alokasikan pemerintah daerah untuk desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2014 dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
4. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan/kelurahan.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa/kelurahan dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Supaya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan terealisasi dengan baik yang sesuai dengan undang- undang tentunya dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Desa.

2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa merupakan bagian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011)

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa bertindak sebagai kordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa, Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan Kepala Desa. Sekertaris desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

2.4. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Terbuka atau transparan merupakan proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. Transparansi dipahami sebagai penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat. Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Terbuka

Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.

2. Bisa diketahui oleh masyarakat luas.

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.

3. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.

Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembangdes) melibatkan masyarakat.

4. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

2.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi, kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang merupakan hal penting untuk menjamin nilai – nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaan.

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga – lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana.

Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan *stakeholders* untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas *financial* ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja *financial* organisasi kepada pihak luar. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan/respon pemerintah.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman (Soleh, 2014). Prinsip atau asas yang dimaksud adalah :

1. Asas kesatuan yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas adalah salah satu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas akuntabilitas yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan serta pengawasan yang harus benar – benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan juga masyarakat.
4. Asas transparansi atau keterbukaan yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan .

5. Asas *Value for Money* adalah asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.
6. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan adalah asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Asas bertanggungjawab adalah asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno,2007).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Nordriawan,2006). Menilai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dengan parameter dan tolak ukur yang pasti. Dengan hal ini agar kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik dapat dikontrol dengan kriteria yang terukur. Terdapat tiga aspek untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

1. Parameter kerja,
2. Tolak ukur yang objektif,
3. Tata cara yang terukur.

Dari ketiga aspek tersebut yang berkaitan dengan cara mengukurnya yaitu berkenaan dengan

intensitas kompetensi pokok yang harus diperankan/dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing pegawai berdasarkan aspek kepribadian, profesionalitas dan hubungan sosial sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi pemerintahan dan kemampuan aparaturnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan jabatannya yang menjadi tanggungjawab. Parameter kinerja pemerintah harus dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu program yang direncanakan berhasil atau tidak dan upaya untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan yang telah dilaksanakan pada periode tersebut.

Selanjutnya tolak ukur yang objektif merupakan syarat penting dalam menilai keberhasilan suatu program pemerintah. Hal ini terkait erat dengan penilaian suatu pertanggungjawaban. Oleh karena itu tolak ukur keberhasilan pemerintahan harus objektif dan jelas. Selain kedua aspek tersebut, masih diperlukan juga tata cara terukur untuk menilai kinerja pemerintah. Misalnya dalam penilaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah, harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan terukur (Sabarno, 2007). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang pertanggungjawaban bahwa :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri:
 - Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di Desa X Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini selama kurang lebih satu bulan untuk mendapatkan hasil penelitian.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono,2016). Metode penelitian kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang dialami, diucapkan, dirasakan, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data (Sugiyono,2016).

3.3. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara).
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau lewat dokumen.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer peneliti melakukan observasi (pengamatan), interview (wawancara) yang dibantu dengan alat perekam, alat perekam ini berguna untuk bahan *cross check* pada saat analisa terdapat data, keterangan, atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Peneliti juga membagikan kuesioner (angket) kepada informan yang berkaitan dan mendokumentasikan pembicaraan dengan informan/sumber data.

3.5. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan – informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Informan yang akan dipilih adalah orang – orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan

kelompok masyarakat desa yang ikut dalam peraturan desa.

3.6. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2016). Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

3.7. Teknis Analisa Data

Teknik analisa data merupakan tahapan – tahapan yang dilakukan dengan bekerja dengan data, yakni :

1. Melakukan observasi dan wawancara langsung kepada aparat pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan kelompok masyarakat desa.
2. Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting akan dipelajari .
3. Mengembangkan data dan membuat kesimpulan.

Memberi masukan yang dapat diterapkan kepada desa X mengenai pengelolaan keuangan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa X telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 254 Tahun 2017. Perencanaan diawali dengan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 2016 (untuk Rencana Kerja Pertahun dan Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (5tahun)). Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa X dimusyawarahkan bersama Badan Permasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa X (Musrenbangdes). Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu bertujuan menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat Desa

Kuta Tengah. Partisipasi masyarakat Desa X dalam Musrenbangdes sangat tinggi, hal ini dibuktikan dari kehadiran elemen masyarakat seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Tingkat Kehadiran Musrenbangdes Tahun 2016

No	Unsur yang diundang	Jumlah	Jumlah	%
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permasyarakatan Desa	2	2	100
3	Unsur LPMD	4	4	100
4	Unsur Kelembagaan Desa	1	1	100
5	Tokoh Masyarakat	9	9	100
6	Kepala Dusun	2	2	100
	Jumlah	20	20	100

Sumber : Daftar Hadir Rapat Desa X (diolah)

Hasil Musrenbangdes ditindaklanjuti dengan menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pendapatan di Desa X meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi sumber pendapatan asli desa, yaitu bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

APBDes Tahun 2016 ditetapkan dalam Peraturan Desa X No. 01 Tahun 2016 dengan struktur sebagai berikut :

4.1.2. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.....
b. Pendapatan Dana Transfer :	
Dana Desa (DD)	Rp. 592.176.000;
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 258.217.000;
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	Rp. 50.772.000;
Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi	Rp.....
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.....
c. Pendapatan Desa Lain-lainnya	Rp.....
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.901.165.000;
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 184.597.100;
b. Bidang Pembangunan	Rp. 783.996.200;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 8.815.700;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 10.000.000;
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.942.409.000;
Surplus/Defisit	Rp. 11.422.000;

Tahap pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, dari APBDesa disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang akan dikerjakan, kemudian *team* pelaksana mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Berdasarkan wawancara peneliti, semua penerimaan dan pengeluaran Desa X dilaksanakan melalui rekening kas desa (oleh Bendahara). Semua penerimaan dan pengeluaran desa, harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (pemanfaatan Dana Desa X dilampiri dengan bukti-bukti penerimaan, penarikan, dan penyetoran yang sah).

Selanjutnya Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa di X dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Desa X dengan melibatkan masyarakat desa. Guna mendukung keterbukaan atas penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDes maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDes wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

4.1.3. Mekanisme Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan desa atas dasar prinsip dan prosedur ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tahapan ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran (yang dilakukan oleh Bendahara).

Berdasarkan wawancara peneliti, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesKuta Tengah. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran disertakan dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai secara sistematis (kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi). Bendahara melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, berupa Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Bendahara melakukan penatausahaan dengan cara sederhana, dengan melakukan pencatatan berupa pembukuan. Setiap pencatatan dilakukan dengan menggunakan:

- Buku Kas Umum;

- Buku Bank.
- Buku Kas Pembantu Pajak;

Bendahara melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Sedangkan Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke Kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

4.1.4. Mekanisme Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Kuta Tengah, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa atas dasar prinsip dan prosedur ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pelaporan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai bentuk tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Berdasarkan wawancara peneliti, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan Kepada Bupati (melalui Camat), berupa:

- Laporan Semester Pertama (pencatatan Januari s/d Juni).
- Laporan Semester Akhir (Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran).

Laporan Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berupa:

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari :
 - Pendapatan,
 - Belanja, dan
 - Pembiayaan.

4.1.5. Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran atas dasar prinsip dan prosedur ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan wawancara peneliti, Kepala Desa menyampaikan Laporan Akhir Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati (melalui camat) pada bulan Januari tahun 2017. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Desa X selama 1 periode (tahun 2016). Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (dokumen terlampir) ditetapkan dengan Peraturan Desa X No. 01 Tahun 2017 (Laporan Kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun 2016 dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa). Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Desa X dapat diiktisarkan sebagai berikut :

URAIAN	RAPBDesa Perdes Tahun 2016	Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017	Lebih/Kurang
1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.....	Rp.....	-
b. Pendapatan Dana Transfer :			
Dana Desa (DD)	Rp592,176,000	Rp581,556,000	Rp10,620,000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp238,217,000	Rp257,817,000	Rp400,000
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	Rp50,772,000	Rp50,352,000	Rp420,000
Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi	Rp.....	Rp.....	-
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.....	Rp.....	-
c. Pendapatan Desa Lain-lainnya	Rp.....	Rp.....	-
Jumlah Pendapatan Desa	Rp901,165,000	Rp889,725,000	Rp11,440,000
2. Belanja Desa :			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp184,597,100	Rp184,597,100	Rp0
b. Bidang Pembangunan	Rp738,996,200	Rp738,996,200	Rp0
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp8,815,700	Rp8,815,700	Rp0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp10,000,000	Rp10,000,000	Rp0
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....	Rp.....	-
Jumlah Belanja	Rp942,409,000	Rp942,409,000	Rp0
Surplus/Defisit	Rp41,244,000	Rp52,684,000	Rp11,440,000

4.2. Pembahasan

4.2.1. Perencanaan

Peneliti akan membahas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa X dengan membandingkan praktik yang dilakukan Desa X dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam pengelolaan keuangan Desa Kuta Tengah, Pemerintah memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, seluruh kegiatan yang direncanakan dilaksanakan secara terbuka melalui Musrenbangdes.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat pada Musrenbangdes X sangat tinggi, yakni mencapai 100%. Kemudian hasil Musrenbangdes ditindaklanjuti oleh aparatur Pemerintah Desa dengan menyusun APBDes yang terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. (ditetapkan dalam Peraturan Desa X No. 01 Tahun 2016). Dengan demikian, atas partisipatif masyarakat pada Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa X dalam pengambilan keputusan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan sesuai dengan

kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.2. Pelaksanaan

Peneliti akan membahas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa X dengan membandingkan praktik yang dilakukan Desa X dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, Rencana Anggaran Biaya (RAB) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa Kuta Tengah. Pelaksanaan APBDes di Desa X ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu dari laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan masing-masing tahapan kegiatan dan laporan akhir kegiatan. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan akuntabilitas dan transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat dengan luas dapat mengetahui tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa, informasi kegiatan desa dan program pemerintah desa yang mudah diakses masyarakat sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.3. Penatausahaan

Peneliti akan membahas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa X dengan membandingkan praktik yang dilakukan Desa X dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa selaku kordinator pada Urusan Keuangan. Bendahara menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa. Pembukuan atas Keuangan Desa X begitu sederhana, pencatatan dilakukan atas penerimaan dan pengeluaran yang sudah divalidasi oleh Sekretaris dan Kepala Desa. Penatausahaan merupakan fungsi pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan APBDDesa.

Pelaporan APBDes terdiri dari Laporan Semester Pertama (Januari s/d Juni) dan Laporan Semester Akhir (Laporan Pertanggungjawaban). Pelaksanaan Penatausahaan di Desa X sudah cukup baik dilakukan, hal ini didukung dengan dilakukannya pencatatan atas setiap penerimaan dan pembiayaan (laporan-laporan persemesternya) walaupun belum sesuai dengan kebijakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.4. Pelaporan

Peneliti akan membahas pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa X dengan membandingkan praktik yang dilakukan Desa X dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi/pelaksanaan kepada Bupati (melalui camat). Kepala Desa menyampaikan Laporan Semester Pertama pada bulan Juli tahun 2016 dan Laporan Semester Akhir pada bulan Januari tahun 2017. Berdasarkan wawancara, penyusunan Laporan Pertama sudah disusun dengan baik, akan tetapi Pelaporan Akhir belum diterapkan dengan sempurna, menurut pengakuan aparat Pemerintah Desa X bahwa Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa atas Laporan Akhir dilakukan secara tergesa-gesa ketika hampir mencapai tenggat waktu pelaporan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan realisasi pengelolaan keuangan Desa X tidak sesuai dengan mekanisme, ketentuan dan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.5. Pertanggungjawaban

Peneliti akan membahas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa X dengan membandingkan praktik yang dilakukan Desa X dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun 2016 (format terlampir). Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan Lampiran Laporan Akhir Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan program Sektoral dan Program daerah yang masuk ke Desa Kuta Tengah. Berdasarkan koreksi pada Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan yang peneliti lakukan, terjadi kesalahan pencatatan atas Belanja Bidang Pembangunan Desa dimana jumlah angka anggaran APBDes tahun 2016 tidak sesuai dengan jumlah angka anggaran Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017. Kesalahan pencatatan angka-angka pada Laporan Pertanggungjawaban membuat pembaca Laporan akan salah menginterpretasi Laporan Pertanggungjawaban Desa Kuta Tengah.

Berdasarkan pengakuan aparat Pemerintah Desa Kuta Tengah, apabila ada masyarakat yang membutuhkan informasi publik, Pemerintah Desa X tidak membuka seluruhnya. Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Agar Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa X terwujud dengan baik dan sesuai dengan kebijakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Kesimpulan

5.1. Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa X Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manfaat dana desa di Desa X telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat terutama dalam pembangunan dan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas utama penggunaan dana desa berdasarkan perundang-undangan.
2. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa X secara bertahap telah menerapkan konsep partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa, transparansi sudah tercapai.
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa X telah menerapkan prinsip transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik dan juga masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan.
4. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa X dari sisi administrasi maupun keuangan sudah berjalan akan tetapi belum sepenuhnya dilakukan secara sempurna.
5. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa X belum dilaksanakan dengan baik, aparat pemerintah Desa X dalam melaporkan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan tahun 2016 secara tergesa-gesa.

6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa X tahun 2016 secara teknis maupun administrasi sudah dilakukan dengan baik namun ada beberapa koreksi kesalahan pencatatan pada dokumen anggaran APBDes tahun 2016 dengan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaporan tahun 2017.

5.2. Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dan menjadi perhatian dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa X :

1. Pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat pemerintah desa sehingga dalam mengimplementasikan program pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ) khususnya pada perencanaan dan pelaksanaan.
3. Penyediaan sarana yang memadai bagi *Team* Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan didesa khususnya pada bidang penatausahaan.
4. Dilakukan inovasi pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siekudes) dalam setiap tahapan pengelolaan ADD.
5. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dengan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan desa.

6. Daftar Pustaka

Arif Muhammad, 2007. *"Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa"*. Pekanbaru:R & D Post Press.

Chabib Soleh dan Heru Rohmansjah,2010. *"Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik"*.Bandung: Fokusmedia.

Erlina dan Omar Sakti Rambe, 2015. *"Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual"*. Medan: Penerbit Salemba.

Erlina dan Rasdianto, 2013. *"Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual"*. Medan: Brama Ardian.

Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, 2014. *"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di kabupaten Jember"*.

Donny Michael, 2017. *"Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perpespektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara"*.

Hanif Nurcholis, 2011. *"Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa"*. Jakarta: penerbit Erlangga.

Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *"Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4"*. Jakarta: Penerbit Salemba.

Hari Sabarno, 2007. *Memandu Otomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Cetakan I, Jakarta:Sinar Grafika.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),LAN BPKP RI, Jakarta.

Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa. 2017. *"Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang"*.

Mardiasmo.(2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi pemerintahan"*.

Mustazir Ramli. 2016. *"Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe"*.

Nawawi, H.1998. *Metode Penelitian Deskriptif*.Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance*". Jakarta: UI Press.

www.dpr.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

www.bpk.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 593 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 592 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Puteri Ainnurohma Romantis. 2014."Akuntabilita Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panurukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014".

Sherly Gresita Apriliani. 2014."Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013".

Sugiyono. 2016. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DEdisi 22." Bandung: Penerbit Alfabeta.

Siti Khusniyatun. 2017. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)".